BAB II

LANDASAN TEORI

1. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa arab yaitu *ash-shadaqah*. Secara bahasa sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Sedekah merupakan memberikan harta kepada mereka yang membutuhkan. Secara terninologis, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Harta perlu disedekahkan karena harta tersebut terdapat penyucian jiwa, perkembangan menuju kebaikan. Di samping itu juga ada sedekah yang wajib dan ada yang sunnah dan dapat diberikan kapan saja. Hal ini karena anjuran dari Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah mengikat. Sedekah diberikan apabila orang-orang tersebut memiliki kelebihan harta.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedekah adalah barang yang diberikan semata-mata karena mengharapkan pahala. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar

1

¹ Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000), 88.

zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah tidak memiliki kriteria khusus mengenai nominal, waktu, serta kelompok yang berhak menerimanya. Sedekah dikeluarkan dengan sukarela dan dapat diberikan kepada siapa saja.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah memberikan secara sukarela atas harta atau barang yang diperuntukkan bagi seseorang atas kemauannya sendiri tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan sedekah rosok yaitu mengikhlaskan uang hasil penjualan rosok yang sudah dipilah untuk ditasyarufkan kepada yang membutuhkan guna kemaslahatan umat. Karena pada dasarnya sedekah merupakan memberikan hak kepada yang membutuhkan. Sedekah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu berupa materiil ataupun non materiil. Sedekah materiil dapat berupa memberikan santunan kepada anak yatim. Sedangkan sedekah non materiil adalah berupa senyuman kepada orang lain. Sebagai umat islam sebaiknya melakukan kebaikan dengan ikhlas.

b. Dasar Hukum Sedekah

Hukum mengeluarkan sedekah adalah sunah. Artinya jika kita mengeluarkan sedekah maka akan mendapatkan tambahan pahala. Agama islam mengajarkan kita untuk bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dasar hukum sedekah telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَلْهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحٍ بَيْنَ النَّاس ، وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar" (QS An Nisa:114)²

Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS Al-Baqarah:271)³

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS Ali-Imran:92).

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

Artinya: "Sedekah itu bisa menahan amarah Allah SWT dan menolak seseorang agar tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah (buruk)" (HR Tirmizi).⁵

² Depag. Al-Qur'an Hafalan (Bandung: PT Alqosbah Karya Indonesia, 2022) QS An-Nisa, 114.

³ Depag. Al-Qur'an dan Hafalan, QS Al-Baqarah, 271.

⁴ Depag, Al-Qur'an dan Hafalan, QS Ali- Imran, 92.

⁵ Abu Isa At Tirmizi no. 664

c. Rukun dan Syarat Sedekah

- 1. Rukun sedekah:
 - Orang-orang atau lembaga sosial islma yang bersedekah (mutassahaddiqin)
 - Benda sedekah (*mutasshaddaq bihi*)
 - Orang-orang atau lembaga sosial sebagai sarana pendistribusian benda sedekah (*mutasshaddaq 'alaih*)

2. Syarat Sedekah:

- a. Syarat orang yang bersedekah
 - Beragama islam
 - Dewasa
 - Sehat akal
 - Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum
 - Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
 - Pemilik benda yang disedekahkan
- b. Syarat benda yang disedekahkan

Benda yang disedekahkan harus mempunyai beberapa syarat yaitu:

- Dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak
- Benda materiil ataupun benda imateriil
- Disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan dan sengketa

- Benda sedekah bukan benda haram
- c. Syarat penerima sedekah
 - Orang-orang atau lembaga sosial yang akhlul khair
 (baik) dan sangat membutuhkan.
 - Orang-orang atau pengurus lembaga sosial islam yang bersedekah harus mengikrarkan diri baik secara lisan maupun tertulis.⁶

d. Pendistribusian Harta Benda Sedekah

Skala prioritas pendistribusian atau penyaluran harta benda sedekah yaitu fakir miskin dan ashnaf-ashnaf yang lain 'shaibul hajatis shadaqah' dari kerabat mutashaddiq, masyarakat sekitar di wilayah mutashaddiq, harus didahulukan kerabat, masyarakat. Menurut Rachmat Syafei di antara orang yang berhak menerima sedekah adalah:

- 1. Orang yang shaleh atau orang yang ahli dalam kebaikan.
- 2. Karib kerabat.
- 3. Orang yang sangat membutuhkan.
- 4. Orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan orang fasik. Orang kaya diperbolehkan menerima sedekah walaupun dari keluarganya, begitu pula keturunan Bani Hasyim. Hanya saja mereka tidak boleh menerima zakat.⁷

⁷ Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 114.

-

⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 197.

e. Keutamaan Sedekah

- Dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT
- Dapat melatih kepekaan dan kepedulian sosial
- Dengan mentasyarufkan sedekah tidak akan mengurangi kekayaan seseorang. Bahkan Allah akan menggantikannya dengan pahala yang lebih.
- Sedekah dapat menghapus dosa
 Manusia merupakan tempatnya salah dan dosa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- Sedekah dapat melipat gandakan pahala
 Karena sedekah tidak mengurangi harta, maka apabila
 bersedekah dengan ikhlas akan menambah pahala.⁸

2. Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat⁹. Segala bentuk dari sisa yang berasal dari proses alam diklasifikasikan sebagai sampah. Oleh karena itu, sampah identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik

⁸ Ibid 115

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara berkelompok. Sedangkan menurut Saefuddin sampah diartikan sebagai benda padat yang telah kehilangan fungsinya atau tidak berguna lagi. Namun, sampah sebenarnya akan mempunyai manfaat kembali dan memiliki nilai jika dikelola dengan baik. 10

Menurut WHO (World Health Organization) sampah adalah segala sesuatu yang tidak terpakai, tidak disukai, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan alami. Sedangkan menurut Kamus Lingkungan sampah adalah bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara normal atau khusus dalam pembuatan atau penggunaan barang yang telah rusak atau cacat selama pembuatan atau bahan yang berlebihan atau terbuang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak terpakai dalam berbagai jenis dan bentuknya tetapi dapat digunakan kembali dan mempunyai nilai jika dikelola dengan baik.

b. Pembagian Sampah

Menurut Soemirat Slamet sampah dibedakan menurut sifat biologisnya yaitu sampah yang dapat terurai seperti sisa makan, dedaunan, dan sampah pertanian. Ada juga sampah dalam dan

_

¹⁰ Saefuddin, *Sampah dan Penanggulangannya* (Bandung: Titian Ilmu, 2013), 2.

sampah yang berasal dari hasil industri yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Sampah dibagi menjadi tiga bagian menurut Noelaka dinataranya:

- 1. Sampah organik adalah barang sisa yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemiliknya tetapi barang sisa tersebut masih bisa didaur ulang kembali. Sehingga apabila dikelola dengan tata cara yang benar maka akan bermanfaat kembali dan mempunyai nilai kembali. Contoh sampah organik yaitu daundaunan, biji-bijian, kayu, ranting pohon.
- Sampah anorganik adalah barang sisa yang tidak terpakai dan dibuang oleh pemiliknya dan barang tersebut berasal dari bahan-bahan non alami. Contoh sampah anorganik yaitu plastik, kaleng styrofoam, panci, logam, kertas, kaca dan lainnya.
- 3. Sampah (B3) Bahan Berbahaya Beracun adalah barang sisa aktivitas manusia yang menurut sifatnya mengandung bahan, energi atau komponen yang secara langsung maupun tidak langsung karena sifatnya dapat mencemarkan atau merusak lingkungan. Pengelolaannya pun tidak boleh dicampurkan dengan sampah organik dan sampah anorganik. Contoh bahan

berbahaya beracun (B3) yaitu bekas pengharum ruangan, pembasmi serangga, batu baterai, botol pestisida. 11

c. Dampak Negatif Sampah

Dampak secara langsung yang ditimbulkan oleh manusia akibat tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik diantaranya akan menimbulkan berbagai penyakit dan memberikan efek pada kehidupan sosial dan ekonomi masnyarakat dinataranya:

- Terganggunya kerukunan warga

Tetangga membuang sampah sembarangan yang membuang begitu saja di jalan atau diletakkan di dekat rumah tetangga lainnya maka akan terganggu kehidupan bermasyarakat tersebut. Sikap dalam kehidupan bermasyarakat harusnya saling menjaga kerukunan, tolong-menolong dan gotong royong. Jika hal-hal tersebut tidak kita jaga maka akan timbul sebuah keretakan dalam hubungan bermasyarakat. Terkadang masalah yang terkesan sepele dapat menimbulkan suatu keretakan. Contohnya adalah permasalahan sampah. Jika ada warga yang membuang sampah sembarangan di lingkungan rumah maka akan terjadilah sebuah percekcokan.

- Kerusakan Ekosistem

Hubungan antara organisme dengan lingkungan saling mempengaruhi sehingga terciptalah hubungan timbal balik.

¹¹ Asmi Citra Malina dkk, *Kajian Lingkungan Tempat Pemilahan Sampah Di Kota Makassar*, Volume 1 Nomor 1, Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makasar, Juni 2017, 16.

Hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan disebut dengan ekosistem. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotic yang saling berkaitan. Kerusakan terhadap keseimbangan ekosistem dapat berupa alami maupun buatan. Kerusakan ekosistem akibat alami disebabkan karena adanya peristisida alam. Sedangkan kerusakan ekosistem buatan disebabkan karena ulah tangan manusia diantanya membuang sampah sembarangan.

- Pencemaran

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan kegiatan yang beragam. Akan tetapi, aktivitas tersebut sering kali mengganggu lingkungan karena mengakibatkan Contohnya pencemaran. adalah sampah. Selain mencemari tanah sampah juga dapat mencemari air dan udara. Pencemaran udara yang disebabkan oleh sampah karena adanya timbunan sampah yang tidak dikelola dengan baik ataupun karena pembakaran sampah di ruang udara terbuka yang dapat menimbulkan asap, debu, dan gas beracun.¹²

d. Pengelolaan Sampah Yang Baik

Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

-

¹² Fajar Nugraha, *Berkah Mengolah Sampah* (Sukoharjo: CV Sindunata, 2019), 33.

- Penyimpanan sampah yaitu pada mulanya masyarakat menampung sampah mereka sendiri dan sampah disimpan sementara sebelum dikumpulkan pada saat diangkut.
- Pengurangan sampah, yaitu kegiatan yang bertujuan mengatasi timbulnya sampah dari penghasil sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnnya) dan mendaur ulang sampah tersebut pada sumber atau dititik pengelolaannya.
- Penangangan sampah, yaitu serangkaian kegiatan sampah yang meliputi pemilahan dan pemisahan sampah menurut sifat dan jenisnya. Dan tentunya ada perbedaan cara penanganannya seperti yang ditangani oleh pemerintah, lembaga usaha swasta dan perorangan.
- Pembuangan sampah yaitu tahap ini merupakan tahap yang terkahir dimana caranya yang beragam tergantung kepentingan pihak yang menanganinya. Sampah yang ditimbun ditanah dengan yang digunakan untuk pupuk kompos berbeda. ¹³

Selain itu ada juga pengelolaan sampah yaitu meliputi:

- Reduce

Reduce berarti mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan sampah. Reduce dapat dilakukan dengan cara mereduksi volume sampah secara mekanik yaitu melakukan pemadatan pada dump truck yang dilengkapi dengan alat pemadat.

¹³ Wied Harry Apriadji, *Memproses Sampah* (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), 7.

Reuse

Reuse adalah menggunakan pemanfaatan kembali sampahsampah tersebut secara langsung tanpa melalui proses daur ulang.

Recycling

Recycling adalah mendaur ulang sampah tersebut sehingga mempunyai nilai manfaat kembali.

3. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

a) Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengertian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa dari suatu kegiatan yang mengandung B3. Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu zat, energi, atau kompenen lain yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.¹⁴

Zat yang terkandung dalam limbah B3 menunjukkan beberapa sifat diantaranya mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan apabila diuji dengan toksido terindikasi limbah B3. Limbah B3 dengan sifat racunnya menimbulkan risiko yang sangat tinggi baik

Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terhadap keselamatan lingkungan maupun kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang cepat dan tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan.¹⁵

b) Klasifikasi Bahan Berbahaya Beracun (B3)

B3 mempunyai klasifikasi berdasarkan tingkat risikonya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 PP No. 74 Tahun 2001, bahwa B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Mudah meledak (*explosive*) yaitu bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25 derajat, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanna tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya.
- 2. Pengoksidasi *(oxidizing)* yaitu bahan yang memiliki waktu pembakaran sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar.
- 3. Sangat mudah menyala (*extremely flammable*) B3 padatan dan cairan yang memiliki titik nyala dibawah 0 derajat dan titik rendah atau sama dengan 35 derajat.

4. Mudah menyala (*flammable*)

 a. Bahan berupa cairan yang mengandung alcohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala (flash point) tidak lebih dari 600 derajat celcius

¹⁵ Mukhlis, *Hukum Lingkungan* (Surabaya: Scopindo, 2021), 3.

- (1400 F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, pada tekanan udara 760 mmHg.
- b. B3 yang bukan berupa cairan (padatan) pada temperatur dan tekanan standar (250 derajat, 760 mmHg) dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan.
- 5. Amat sangat beracun (extremely toxic)
- 6. Sangat beracun (*highly toxic*)
- 7. Beracun (*moderately toxic*) yaitu bahan yang bersifat racun bagi manusia dan akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.
- 8. Berbahaya (harmful) yaitu bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.
- 9. Korosif (*corrosive*) yaitu bahan yang menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja.
- 10. Bersifat iritasi (*irritant*) yaitu bahan padat atau cair yang jika terjadi kontak secara langsung dan apabila kontak tersebut terus-menerus dengan kulit atau selaput lender dapat menyebakan peradangan.

11. Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*) yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh suatu bahan.

c) Peraturan Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dalam tingkatan yaitu, Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie Stb. 1949 No 337, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pengawasan dan Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/1985 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Perusahaan Industri dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995. Setelah berlakunya Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) TAHUN 1997, pemerintah mengundang-undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Setelah itu berlakunya Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2009 UULH dan yang terdapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor

74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun¹⁶

d) Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Pengertian pengelolaan limbah B3 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 yaitu rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.

Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan produsen yang bertujuan untuk mengurangi jumlah dan bahaya serta racun limbah B3 sebelum dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Penyimpanan limbah B3 adalah penyimpanan barang B3 yang dilakukan oleh produsen atau pengumpul atau penimbun untuk sementara disimpan. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan barang B3 oleh penghasil barang B3 untuk disimpan sementara sebelum dikirim pada pengepul. Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan pemulihan atau daur ulang yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan dan juga memberi keamanan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan limbah B3 adalah proses mengubah sifat dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan atau mengurangi sifat berbahaya atau beracunnya. Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan pembuangan barang B3 dengan cara

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 152.

_

tidak membahayakan kesehatan bagi manusia dan lingkungan hidup.¹⁷

Pengelolaan B3 dan limbah B3 dilakukan melalui perizinan dan pengawasan. Perizinan pengelolaan B3 dan limbah B3 adalah izin penggunaan B3 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan, izin penggunaan pestisida yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan, izin penggunaan pestisida yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian, izin pengangkutan B3 dan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan, izin pemanfaatan radio aktif dan izin pengoprasian limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala BATAN. Yang dikeluarkan oleh Kepala BAPEDAL. Dengan dileburnya BAPEDAL ke dalam Kementrian Lingkungan Hidup, izin pengolahan limbah B3 menjadi tanggung jawab Kementrian Lingkungan Hidup dan termasuk izin yang harus diintegrasikan berdasarkan Pasal 123 UUPLH.

4. Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam

a. Pengertian Lingkungan

Dalam bahasa Inggris kata lingkungan dikenal dengan sebutan *environment*, dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *milieu*, sedangkan dalam Bahasa Melayu dikenal dengan sebutan alam sekitar. Lingkungan mengacu pada semua faktor eksternal dari sifat biologis dan fisik yang secara langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 153.

reproduksi organisme hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan kita karena benda ataupun tempat yang kita tempati.

Lingkungan tidak hanya mengacu pada keragaman organisme dan benda-benda alam lainnya dalam ruang tertentu, tetapi juga pada dimensi interaksi antara semua benda dalam lingkungan itu. Interaksi adalah elemen yang menetukan lingkungan. Karena tanpa interaksi tidak akan terjadi suatu kesinambungan. Manusia tidak dapat hidup tanpa melakukan interaksi dengan alam dan sesamanya begitupun sebaliknya.

Lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas. Tidak hanya tentang manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Lingkungan mencakup berbagai hal yaitu yang bersifat *biotik* (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan) dan *abiotik* (tanah, sungai, bangunan, gunung, udara) dan sosial (masyarakat).¹⁸

b. Kriteria Lingkungan Sehat dan Bersih

Sangatlah mudah untuk membedakan antara lingkungan yang sehat bersih dan tercemar. Ada beberapa kriteria yang dapat menjadi indikator bahwa suatu lingkungan itu sehat, bersih atau bahkan tercemar diantaranya:

 Lingkungan yang sehat dan bersih menghasilkan kualitas udara yang bersih dan nyaman saat dihirup. Udara segar di lingkungan yang sehat dan bersih berasal dari minimnya

.

¹⁸ Wilsa, *Hukum Lingkungan* (Sleman: Deepublish, 2020), 2.

pencemaran udara pada lingkungan tersebut, yang menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitarnya.

- Di dalam lingkungan yang sehat dan bersih akan dengan mudah menemukan sumber air bersih.
- Banyaknya pepohonan yang rindang dan sejuk di dalam lingkungan yang sehat dan bersih.

c. Pengertian Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup adalah bagian yang pokok dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Dikatakan sebagai lingkungan hidup apabila semua objek dan manusia termasuk perbuatannya yang terdapat dalam suatu tempat manusia berada serta dapat mempengaruhi hubungannya dengan kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan dan makhluk hidup yang didalamnya memuat manusia dan tingkah lakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kemaslahatan umat serta makhluk hidup lainnya. ¹⁹

Hukum lingkungan merupakan terjemahan dari istilah Enviromental Law (dalam bahasa Inggris), Millieu Recht (dalam bahasa Belanda) yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur

¹⁹ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 25.

tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

St Munadjat Danusaputro mendefinisikan hukum lingkungan sebagai hukum yang mendasari penyelenggaaan pelindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan (hidup). Dilihat dari fungsi, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung.